

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah Reoublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern. Hal ini guna memitigasi adanya risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pimpinan Instansi setidaknya membentuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memiliki unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan juga pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur-unsur dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi pemerintah.

Kegiatan pengendalian adalah salah satu unsur yang mengatur tentang jenis kegiatan yang diterapkan dalam SPIP. Dalam Pasal 18, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Dalam pasal tersebut, disebutkan pula bahwa penyelenggaraan kegiatan pengendalian harus berdasarkan karakteristik dan sifat serta kompleksitas dari tiap-tiap Instansi Pemerintah. Sehingga, membuat tiap Instansi Pemerintah memiliki kemungkinan jenis kegiatan pengendalian yang berbeda antara satu Instansi Pemerintah dengan yang lainnya. Mengingat pentingnya hal tersebut, membuat penulis memilih judul untuk karya tulis “TINJAUAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KPP PRATAMA MEDAN PETISAH TAHUN 2020”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan setidaknya tiga permasalahan yang akan menjadi fokus bahasan dalam karya tulis ini. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut.

- 1) Apakah SPI KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2020 sudah sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 18-40?
- 2) Apakah ada perbedaan penerapan Sistem Pengendalian Internal KP Pratama Medan Petisah pada tahun 2020 dan 2019?
- 3) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Petisah dalam penerapan sistem pengendalian Internal pada tahun 2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis tugas akhir adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui apakah penerapan SPI KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2020 sudah sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 Pasal 18-40.
- 2) Untuk mengetahui apakah ada perbedaan penerapan Sistem Pengendalian Internal KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2019 dan 2020.
- 3) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Petisah dalam penerapan sistem pengendalian Internal pada tahun 2020.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam proses penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis berfokus pada kesesuaian atas implementasi pengendalian internal dengan pedoman serta sistem yang berlaku di KPP Pratama Medan Petisah yaitu PP Nomor 60 Tahun 2008. Penulis memahami adanya keterbatasan dalam proses pengumpulan data dan beragam faktor lainnya, sehingga penulis membatasi masalah yang dibahas yakni implementasi sistem pengendalian internal KPP Pratama Medan Petisah dibandingkan dengan peraturan yang berlaku, perbedaan penerapan sistem pengendalian internal KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2019 dan 2020, dan juga hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem pengendalian internal tersebut di tahun 2020.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulis berharap penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan dampak positif sebagai berikut :

- 1) Bagi Umum, memberikan pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan di KPP Pratama Medan Petisah.
- 2) Bagi Penulis, dapat menjadi tambahan informasi dalam menyusun dan mengimplimentasikan pengendalian yang baik di lingkungan pemerintah.
- 3) Bagi KPP Pratama Medan Petisah, sebagai penambah semangat dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal agar sesuai dengan pedoman yang berlaku.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menyampaikan latar belakang masalah mengenai topik yang dibahas, rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan yang akan dibahas dalam karya tulis ini oleh penulis, lalu terdapat penulisan terkait tujuan penulis membuat karya tulis, kemudian ruang lingkup penulisan yang menjelaskan batasan-batasan yang penulis. Selain itu, terdapat manfaat penulisan yang diharapkan oleh penulis. Dan bagian yang terakhir terdapat metode pengumpulan data, yang menjelaskan bagaimana cara penulis mengumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum terkait KPP Pratama Medan Petisah seperti visi, misi, struktur organisasi, serta profil singkat

dari lembaga pemerintah tersebut. Selain itu, penulis juga akan menyampaikan pelbagai informasi yang relevan mengenai sistem pengendalian internal yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan topik yaitu Tinjauan Penerapan Sistem Pengawasan Internal KPP Pratama Medan Petisah Pada Tahun 2020. Pada bab ini juga, penulis akan menganalisis data yang telah dikumpulkan dan membandingkan dengan teori yang digunakan sebagai landasan teori pada bab sebelumnya untuk membantu penulis dalam menghasilkan kesimpulan.

### BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini berisi bagian penutup dari karya tulis ilmiah ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari hasil tinjauan sistem pengendalian internal KPP Pratama Medan Petisah terhadap peraturan yang berlaku. Apakah sudah sesuai atau tidak. Selain itu, penulis akan menyampaikan saran jikalau sistem pengendalian internal KPP Pratama Medan Petisah tidak sesuai terhadap peraturan yang berlaku.